



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN  
**BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG**

JALAN JEND. AHMAD YANI KM. 85 BINUANG – KAB. TAPIN – PROV. KALIMANTAN SELATAN 71183  
TELEPON/FAX: 0517 – 36007, 36070 EMAIL: bbpp.binuang@gmail.com  
WEBSITE : <http://www.bbppbinuang.bppsdp.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG  
NOMOR : 13/ Kpts/ OT.080/ I.17/ 01/ 2026

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN  
JIKA TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN  
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG

- Menimbang : a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menetapkan standar pelayanan serta menetapkan maklumat pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa penerapan standar pelayanan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau penurunan kinerja dalam penyelenggara pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan pemberian kompensasi kepada penerima layanan jika tidak sesuai dengan standar pelayanan pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2015, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat (Berita Negara Tahun 2009);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 1356);



5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 672) *juncto* Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 234);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 20);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 14);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 251);
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts./OT.050/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Pemberian kompensasi bagi penerima pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang;

KEDUA : Kompensasi sebagaimana diktum kesatu diberikan jika dalam pemberian layanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang meliputi ruang lingkup:

- a. Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Pertanian;
- b. Kerjasama Pelatihan dan Ketenagaan;
- c. Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian;
- d. Layanan Pendukung di Bidang Pertanian (Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pemanfaatan Sarpras/Penyewaan

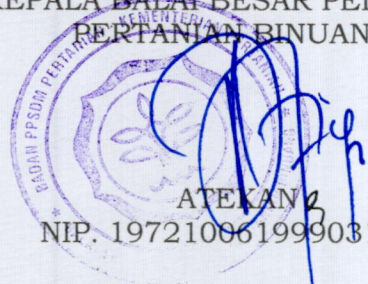


Asrama dan Aula, Magang/PKL, Informasi Publik, Studi Banding, dan Eduwisata).

- KETIGA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan dalam berbagai bentuk sesuai dengan jenis pelayanan dan tingkat ketidaksesuaian layanan, meliputi antara lain:
- a. Penyampaian permintaan maaf secara tertulis maupun lisan oleh unit penyelenggara layanan kepada pengguna layanan atas ketidaksesuaian pelayanan dengan standar yang telah ditetapkan;
  - b. Pemberian prioritas pelayanan pada kesempatan berikutnya
  - c. Percepatan waktu layanan (*fast track*) bagi pengguna layanan yang sebelumnya mengalami keterlambatan atau kesalahan dalam proses layanan;
  - d. Pemberian kemudahan akses konsultasi atau koordinasi langsung dengan pejabat/unit terkait tanpa melalui prosedur antrian layanan biasa;
  - e. Pemberian penggantian dokumen atau produk layanan apabila terjadi kesalahan administrasi yang disebabkan oleh petugas atau sistem layanan;
  - f. Bentuk kompensasi lain yang proporsional, ditetapkan oleh unit penyelenggara layanan sesuai ketentuan yang berlaku di Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Binuang  
Pada tanggal 09 Januari 2026

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN  
PERTANIAN BINUANG,

  
ATEKAN  
NIP. 197210061999031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
4. Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
5. Pusat Pelatihan Pertanian, BPPSDMP;